

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan kegiatan penelitian, penulis telah melakukan review penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah menambah informasi mengenai masalah yang akan penulis teliti sehingga penulis memperoleh gambaran dan arah tentang penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan *tax avoidance* adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Oleh sebab itu, saat ini penelitian yang terkait dengan *tax avoidance* kembali menjadi perhatian. Beberapa penelitian mengenai *tax avoidance* juga telah banyak dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) mengenai pengaruh penerapan *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Variabel dependen yaitu penghindaran pajak diukur dengan menghitung selisih antara laba komersial dengan laba fiskal kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. *Corporate governance* diukur menggunakan skor penilaian dalam CGPI yang merupakan pemeringkatan terhadap badan usaha yang menerapkan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh majalah SWA yang dapat diakses di www.mitrariset.com dan www.swa.co.id. *Leverage* diukur dengan membagi antara total hutang dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Return on Assets* diukur dengan menggunakan laba bersih sebelum pajak ditambah beban bunga kemudian membandingkannya dengan total aset perusahaan. Variabel independen terakhir yaitu ukuran perusahaan yang diukur menggunakan proksi logaritma natural total aset. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI tahun 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa *corporate governance*, ROA, dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) yang menguji pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada *tax avoidance* perusahaan manufaktur. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 37 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel 159. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil bahwa variabel proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) yang meneliti mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan kriteria sampel yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 22 perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) yang menguji pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Variabel dependen yaitu *tax avoidance* diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Variabel independen yaitu karakter eksekutif diukur dengan *corporate risk*, komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh komite audit perusahaan, ukuran perusahaan diukur dengan proksi logaritma natural total aset, *leverage*, dan *sales growth* yang dihitung dengan penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode kemudian dibagi penjualan awal periode. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive*

sampling dimana jumlah populasi sebanyak 131 perusahaan, dan diperoleh sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 41 perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Sementara komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian kelima dilakukan oleh Waluyo *et al.* (2015) yang melakukan penelitian pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian yakni ROA, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai ROA yang lebih tinggi, rasio *leverage* yang tinggi, dan ukuran perusahaan yang semakin besar maka diindikasikan akan melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Sedangkan untuk variabel kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keenam dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang meneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, variabel ini dihitung dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dimana kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Variabel independen yaitu ukuran perusahaan diukur dengan log total aset, umur perusahaan menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI, profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA, *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to total Asset Ratio* (DAR), dan pertumbuhan penjualan diukur dengan menghitung kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan,

profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Rahmawati *et al.* (2016) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Komponen *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit eksternal, dan komite audit. Sampel penelitian yang diperoleh dengan teknik *purposive sampling* sebanyak 20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan dan kualitas auditor eksternal memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Komponen *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Jumlah pengamatan sebanyak 165 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *non probability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif

terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Kholbadalov dan Utkir (2012), penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara penghindaran pajak perusahaan, biaya utang, dan kepemilikan institusional. Biaya utang merupakan variabel dependen, sedangkan penghindaran pajak perusahaan dan kepemilikan institusional merupakan variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel kontrol yaitu usia perusahaan, *leverage*, ukuran perusahaan, dan arus kas dari operasi. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia selama tahun 2005 sampai dengan 2009. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penghindaran pajak perusahaan dan biaya utang memiliki hubungan yang signifikan dan positif, dimana penghindaran pajak perusahaan bisa berfungsi sebagai pengganti penggunaan utang. Sementara itu, bukti empiris menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Annuar *et al.* (2014), tujuan penelitian tersebut adalah untuk menginvestigasi mengenai hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dengan penghindaran pajak perusahaan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terbukti sebagai penentu potensial penghindaran pajak perusahaan dengan potensi interaktif efek komposisi direksi.

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Khan *et al.* (2017), penelitian dari Khan *et al.* tersebut untuk memberikan bukti baru tentang teori keagenan penghindaran pajak perusahaan (Slemrod 2004; Crocker dan Slemrod 2005; Chen dan Chu 2005) dengan menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional terkait dengan peningkatan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, menemukan hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak penghasilan perusahaan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory ini dikembangkan oleh Michael C Jensen seorang Profesor dari Harvard dan William H. Meckling dari University of Rochester. Menurut Meckling dan Jensen (1976) dalam jurnalnya yang berjudul *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* mengungkapkan: Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama dalam suatu kontrak dimana satu atau lebih orang sebagai pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Teori agensi diasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, seperti sifat dasar manusia yang selalu mementingkan diri sendiri daripada orang lain, sehingga dapat mendorong untuk berperilaku dan bertindak untuk kepentingan sendiri (Anthony dan Govindarajan, 2009).

Dengan adanya pemisahan wewenang dan perbedaan kepentingan antara pihak *principal* selaku pemilik perusahaan dan *agent* selaku pemegang kendali atas perusahaan dapat memicu timbulnya *conflict of interest* atau biasa disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan (*agency problem*) antara pemilik (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) potensial terjadi bila manajemen (*agent*) tidak memiliki saham mayoritas perusahaan (Putri: 2017, 24). Pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham (*principal*). Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham (*principal*), tetapi memaksimalkan keuntungan bagi mereka sendiri (*agent*). Adanya *conflict of interest* (konflik kepentingan) tersebut mengakibatkan perlu adanya *check and balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen.

Terkait dengan *tax avoidance* dalam penelitian ini, masalah agensi dapat terjadi antara fiskus dan manajemen perusahaan. Masalah agensi ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara fiskus selaku pemungut pajak dan pihak manajemen perusahaan selaku pembayar pajak. Manajemen sebagai *agent* yang merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan dan berkewajiban untuk menyediakan laporan keuangan, cenderung akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan melakukan perencanaan pajak sebaik mungkin melalui *tax avoidance* dengan tujuan untuk menekan pembayaran pajak perusahaan seminimal mungkin, sementara fiskus sebagai *principal* menginginkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan antara fiskus dan manajemen perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang berdampak pada tindakan *tax avoidance*.

2.2.2. Pajak

2.2.2.1. Definisi Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh para ahli, salah satunya dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., beliau menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017).

Dari dua definisi pajak yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang sifatnya memaksa

dan dipungut berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.2.2.2. Objek Pajak

UU Nomor 17 Tahun 2000 pasal 4 menyebutkan objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta.
 - 3) Kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 4) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - 5) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.2.3. Bukan Objek Pajak

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000 pasal 4 adalah:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.2.2.4. Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Expenses*)

Deductible Expenses adalah biaya yang berhubungan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Adapun yang termasuk biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) menurut Undang-Undang tersebut yaitu:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan.
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti.
 - 4) Biaya perjalanan.
 - 5) Biaya pengolahan limbah.
 - 6) Premi asuransi.
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 8) Biaya administrasi.
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2.5. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan (*Non-Deductible Expenses*)

Tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan penghasilan kena pajak. *Non-Deductible Expenses* adalah biaya yang tidak berhubungan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Adapun biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9, sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota.
- c. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi dwi guna wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Meteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- h. Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak yang bersangkutan.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.2.6. Tarif Pajak Badan

Tarif pajak untuk wajib pajak badan dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan peredaran brutonya, diantaranya:

- a. Peredaran bruto < Rp 4.800.000.000

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2, perusahaan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Adapun besarnya tarif yang dimaksud adalah sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Sehingga perhitungan PPh terutangnya adalah:

PPh Terutang = 0,5% x Penghasilan Bruto

- b. Peredaran bruto Rp 4.800.000.000 - Rp 50.000.000.000

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 31 E UU No.36 Tahun 2008 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif

sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”. Sehingga perhitungan PPh terutang nya adalah:

$$\text{PPh Terutang} = (50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan yang mendapat fasilitas} + 25\% \times \text{Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas}$$

c. Peredaran bruto > Rp 50.0000000.000

Berdasarkan undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (2a) tarif pajak bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 50.000.000.000 dikenakan tarif tunggal sebesar 25%. Tarif tersebut berlaku sejak tahun pajak 2010. Sehingga perhitungan PPh terutang nya adalah:

$$\text{PPh Terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$$

2.2.2.7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu (Mardiasmo, 2009: 8-9):

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha atau perbuatan yang dilakukan dan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Adapun bentuknya antara lain:

1. *Tax Avoidance*, adalah segala usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax Evasion*, adalah segala usaha untuk meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak).

2.2.3. Tax Avoidance

Salah satu upaya perusahaan dalam memperoleh laba yang ditargetkan adalah dengan melakukan perencanaan pajak, yaitu melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Pohan (2013) menyatakan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan undang-undang perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* adalah pengurang pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas *tax planning* (Hanlon dan Heitzman, 2010). *Tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam posisi yang paling minimal baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya sepanjang hal ini dimungkinkan, baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2007 : 43).

Terdapat setidaknya tiga hal yang harus diperhatikan seorang manajer dalam melakukan tindakan *tax planning*, yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan bukti-bukti pendukungnya memadai selama proses tindakan *tax planning* tersebut (Putri, 2017: 30). Menurut Darmadi dan Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa motivasi adanya perencanaan pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu antara lain : kebijakan perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, dan administrasi perpajakan. Secara hukum *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif (Sari, 2014).

Berdasarkan uraian diatas mengenai *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari *tax avoidance* adalah membuat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah karena perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai suatu tambahan biaya yang sangat besar atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah yang dapat mengurangi laba perusahaan. Menurut komite urusan fiskal dari *Organisasi for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyebutkan ada tiga karakter tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak, dalam (Suandy, 2011: 7):

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan, dalam hal ini biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

Selain itu, ada beberapa cara perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), (Kurniasih dan Sari, 2013) diantaranya ialah:

1. *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, ialah usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Tax avoidance tidak terlepas dari biaya, dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* diperlukan beberapa biaya yang perlu ditanggung diantaranya ialah pengorbanan waktu dan tenaga, serta adanya resiko jika tindakan *tax avoidance* terungkap, misalnya seperti bunga dan denda atau bahkan kehilangan reputasi perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Armstrong *et.al.*, 2013). Dalam hal ini *tax avoidance* memiliki keuntungan dan kerugian, menurut (Chen *et al.*, 2010) terdapat tiga keuntungan yang didapat dari *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah;
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukannya; dan
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Sedangkan Putri (2017: 33) mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan *tax avoidance* antara lain, sebagai berikut:

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

Adapun pengukuran untuk tindakan *tax avoidance* dapat diukur dengan beberapa proksi, yaitu:

1. GAAP ETR

$$GAAP\ ETR = \frac{Tax\ Expense}{Pretax\ income}$$

Dyreng *et al.* (2008) menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tindakan *tax avoidance*. GAAP ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. *Tax expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan pada periode tertentu berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan pada periode tertentu berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Proksi ini melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan yang didalamnya mengandung beban pajak kini dan tangguhan. Salah satu kekurangan pengukuran dengan proksi ini yaitu dipengaruhi oleh estimasi-estimasi akuntansi sehingga timbul perbedaan sementara antara komersial dan fiskal.

2. Cash Effective Tax Rate (CETR)

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pretax\ Income}$$

Dalam menghitung CETR, *cash tax paid* merupakan jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak yang didapat dari angka pembayaran pajak penghasilan dalam laporan arus kas, sementara *pretax income* merupakan laba sebelum pajak yang didapat dari laporan laba rugi.

3. Book Tax Different (BTD)

$$BTD = \frac{Book\ Income - Taxable\ Income}{Total\ Asset}$$

Book Tax Different (BTD) merupakan perhitungan untuk mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal. Dimana *book income* adalah nilai laba sebelum pajak perusahaan pada periode tertentu serta *taxable income* adalah nilai laba sebelum pajak perusahaan pada periode tertentu setelah dilakukan koreksi fiskal.

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan

dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Prakosa, 2014). Pengukuran dengan proksi CETR ini mengadopsi penelitian dari Hoi *et al.* (2013), Kurniasih dan Sari (2013), Maesarah *et al.* (2014), Damayanti dan Susanto (2015) dan juga oleh Dewinta dan Setiawan (2016).

2.2.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor (Damayanti dan Susanto, 2015: 195). Pemilik institusional memiliki peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Institusi sebagai pemilik saham juga dianggap mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Institusi sebagai investor yang *sophisticated* karena mempunyai kemampuan dalam memproses informasi dibandingkan dengan investor individual, sehingga dapat membatasi manajemen dalam memainkan angka pada laporan keuangan.

Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen dalam memanfaatkan *discretionary* di laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan *earning management*. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Ruddian, 2017:14).

Kepemilikan institusional yang tinggi atas saham suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut. Pengukuran ini juga dilakukan pada penelitian Rahmawati *et al.* (2016).

2.2.5. Profitability

Profitability merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. *Profitability* suatu perusahaan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, intinya adalah bahwa rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Dengan demikian, *profitability* merupakan rasio untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba operasi di periode tertentu melalui penggunaan semua sumber daya perusahaan yang dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan.

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan fokus utama untuk penilaian prestasi perusahaan, laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor, investor, bahkan pemerintah serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan, (Andriyanto, 2015). Semakin perusahaan mampu dalam menghasilkan laba yang tinggi maka menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan yang akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya dan mendapat kepercayaan dari para kreditor, selain itu juga akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Dalam penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013) menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis rasio *profitability*, antara lain:

1. *Profit Margin* (PM)

Meningkatnya *profit margin* mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya.

2. *Return on Asset* (ROA)

ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.

3. *Return on Equity* (ROE)

ROE merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham.

Tingkat *profitability* perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan rasio *Return on Asset* (ROA), yang diadopsi dari pengukuran *profitability* pada penelitian Khan *et al.* (2017), Maharani dan Suardana (2014), Dewinta dan Setiawan (2016), serta Damayanti dan Susanto (2015).

ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya yang digunakan untuk mendanai aset tersebut seperti biaya pengembangan dan pengelolaan karyawan dalam meningkatkan *intellectual* (Andriyanto, 2015). Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik penggunaan aktiva yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan.

Adapun kelebihan dalam menggunakan pengukuran ROA, dalam penelitian Andriyanto (2015), sebagai berikut:

1. ROA mempunyai manfaat dalam keperluan perencanaan, misalnya sebagai dasar pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi. Perusahaan dapat mengestimasi ROA melalui investasi pada aset tetap;
2. Sebagai alat ukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan sistem biaya produksi yang baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan ke dalam berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan; dan
3. Dapat mengefisieni penggunaan modal, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan telah melaksanakan praktik akuntansi secara benar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan ROA dalam mengukur rasio profitabilitas suatu perusahaan dianggap mampu membantu mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh dan sensitif

terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri.

2.2.6. Leverage

Leverage atau struktur utang merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Darmawan dan Sukartha, 2014: 147). Menurut Brigham dan Houston (2013), terdapat tiga hal penting mengenai hutang yaitu:

1. Perusahaan yang memiliki risiko bisnis tinggi sebaiknya menggunakan hutang yang sedikit, karena semakin besar probabilitas kesulitan keuangan akan memperbesar biaya kesulitan keuangan.
2. Perusahaan yang memiliki aktiva berwujud (*tangible asset*) dapat menggunakan hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva tak berwujud (*intangible asset*).
3. Perusahaan yang sedang membayar pajak yang tinggi dapat menggunakan hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajaknya rendah.

Ardyansah dan Zulaikha (2014) menjelaskan bahwa *leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aset yang dibiayai dengan utang. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam penelitian Putri (2017: 46) menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage*, sebagai berikut:

1. Menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga;
3. Menganalisis keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal;

4. Menganalisis seberapa besar modal perusahaan dibiayai oleh hutang; dan
5. Menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset.

Pradipta dan Supriyadi (2015), menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada sumber pendanaan hutang dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi, maka risiko kerugian lebih besar, namun kesempatan dalam mendapatkan laba juga besar. Perusahaan diharapkan dapat mengelola rasio *leverage* dengan baik dan optimal, sehingga akan dapat meminimalkan biaya serta memaksimalkan nilai perusahaan.

Dalam penelitian Putri (2017: 47), menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis rasio *leverage* antara lain:

1. *Debt to Assets Ratio (DAR)*, merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset;
2. *Debt to Equity Ratio (DER)*, merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan ekuitas;
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*, merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan total modal sendiri; dan
4. *Times Interest Earned Ratio*, merupakan rasio untuk mengukur antara laba sebelum harga bunga dan pajak dengan beban bunga.

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan proksi *Debt to Assets Ratio (DAR)*, penulis mengadopsi pengukuran yang digunakan pada penelitian Noor *et al.* (2010), Annuar *et al.* (2014), dan Dewinta dan Setiawan (2016).

2.2.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan (Brigham Houston, 2013). Sedangkan menurut Sari (2014), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata

tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Dalam penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan bahwa besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan maupun nilai aset.

Perusahaan besar akan cenderung menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perusahaan yang termasuk dalam ukuran besar cenderung akan mempunyai sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal, sehingga menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Darmadi 2013).

Penelitian kali ini penulis mengadopsi proksi ukuran perusahaan yang digunakan Darmawan dan Sukartha (2014) mengenai pengaruh penerapan *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak, dengan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = \text{Log} (\text{Total Aset})$$

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Ruddian, 2017:14). Dengan adanya kepemilikan institusional pada suatu

perusahaan maka tingkat kepatuhan dan kinerja manajemen akan lebih meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dengan begitu, perusahaan akan menghindari perilaku *tax avoidance* yang menyimpang dari ketentuan pajak yang sesuai di negeri ini (Ruddian, 2017:14).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al.* (2016) dan Ruddian (2017) menunjukkan terdapat pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Dengan besarnya kepemilikan saham dari pihak investor institusional juga dapat mengurangi masalah keagenan, sehingga akan berkurang juga peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, karena institusi lebih mudah mengawasi kinerja manajerial. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif secara signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2. Pengaruh *Profitability* Terhadap Tax Avoidance

Profitability merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. *Profitability* suatu perusahaan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, intinya adalah bahwa rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Semakin perusahaan mampu dalam menghasilkan laba yang tinggi maka menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan yang akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya dan mendapat kepercayaan dari para kreditur, selain itu juga akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada

pemerintah. Laba adalah faktor terpenting dalam penentuan besaran pembayaran tarif pajak efektif. Semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya akan membuat perusahaan memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax avoidance* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), berhasil membuktikan bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) bahwa *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₂: Profitability berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2.3.3. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Darmawan dan Sukartha, 2014: 147). Perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal seperti hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Teori agensi mempunyai implikasi terhadap perusahaan, dengan adanya biaya bunga pada hutang akan menekan biaya pajak perusahaan, sehingga dalam hal ini manajer akan lebih memilih menggunakan hutang untuk pendanaan perusahaan mereka agar mendapatkan keuntungan dari adanya biaya bunga atas hutang untuk menekan beban pajak perusahaan. Menurunnya beban pajak perusahaan maka akan berakibat pada meningkatnya laba perusahaan. Laba yang meningkat maka dapat dikatakan kinerja perusahaan juga meningkat.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang laba (*deductible expense*). Didukung dengan adanya peraturan perpajakan tersebut, membuat perusahaan memandang bahwa adanya biaya bunga tersebut akan

menjadi pengurang pajak, dengan kata lain perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dengan cara menambah sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang. Perusahaan - perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo *et al.* (2015), Praditasari dan Setiawan (2017), dan Lanis dan Richardson (2015) memberikan bukti bahwa *leverage* berpengaruh signifikan secara positif terhadap tindakan *tax avoidance*, dengan kata lain semakin tinggi *leverage* perusahaan maka akan semakin tinggi pula upaya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kholbadalov dan Utkir (2012), yang menyimpulkan bahwa penghindaran pajak perusahaan dan biaya hutang memiliki hubungan yang signifikan dan positif, dimana penghindaran pajak perusahaan bisa berfungsi sebagai pengganti penggunaan hutang. Pada penelitian Brigham dan Houston (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang sedang membayar pajak yang tinggi dapat menggunakan hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajaknya rendah. Dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan dengan sengaja menggunakan hutang untuk mengurangi beban pajak, maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₃: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan (Brigham Houston, 2013). Dalam penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan bahwa besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai

penjualan maupun nilai aset. Perusahaan yang termasuk dalam ukuran besar cenderung akan mempunyai sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal, sehingga menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Darmadi 2013). Perusahaan dapat mengelola aset yang dimilikinya untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan atau amortisasi yang timbul. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang termasuk dalam ukuran perusahaan besar akan cenderung mudah dalam melakukan *tax avoidance*.


Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap terjadinya *tax avoidance*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) dan Singly dan Sukartha (2015) dimana ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan review penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka hubungan antar variabel digambarkan melalui kerangka konseptual penelitian pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Penelitian